



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA

NOMOR : 4301/I1/LP.00.01/2022
NOMOR : 23/MoU/Bt/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (20-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. E. AMINUDIN AZIZ** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. ABDUL HALIM MUSLIH** : Bupati Bantul, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 berkedudukan di Bantul, Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 32 ayat 2 tentang bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah
 - a. meningkatkan mutu kebahasaan dan penggunaannya;
 - b. meningkatkan keterlibatan peran bahasa dan sastra dalam membangun ekosistem pendidikan, sosial, dan kebudayaan; dan
 - c. meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.

Pasal 2 **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Nota Kesepakatan ini adalah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Objek Sinergi Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. masyarakat dan komunitas;
- c. pelajar;
- d. bahasa dan sastra Indonesia;
- e. bahasa dan sastra daerah; dan
- f. bahasa asing.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra;
- b. layanan profesional kebahasaan;
- c. pembinaan Komunitas Literasi;
- d. pembinaan bahasa dan sastra;
- e. program Generasi Muda Penggerak Literasi; dan
- f. hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan rencana kerja sebagaimana terlampir.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dalam bentuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Nota Kesepakatan ini yang belum cukup diatur dalam rencana kerja terlampir, dapat disusun dokumen rencana kerja tambahan.
- (4) Penyusunan dokumen dan pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan **PIHAK KESATU** oleh Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta dan **PIHAK KEDUA** oleh Perangkat Daerah sebagaimana rencana kerja terlampir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja bersama;
2. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
3. menyediakan data dan informasi yang diperlukan salah satu **PIHAK** selain data yang dikecualikan; dan
4. menjaga keamanan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada dana kegiatan yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dan/atau dituangkan dalam Rencana Kerja, mengacu pada tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat, pemberitahuan, pernyataan, dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** disampaikan secara tertulis dan/atau secara langsung ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Kotabaru, Yogyakarta

Telepon : (0274) 562070

Pos-el : balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

Alamat : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1, Bantul
Yogyakarta, 55711

Telepon : (0274) 367509

Pos-el : bag.tapem@bantulkab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap alamat salah satu pihak, pihak yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui posel dianggap telah diterima pada saat konfirmasi pengiriman.

Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini; dan/atau
 - keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, wabah, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.
- (4) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12


PENUTUP


Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

a. PIHAK KEDUA, 



ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK KESATU, 



E. AMINUDIN AZIZ

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR : 4301/I1/LP.00.01/2022
 NOMOR : 23/MoU/Bt/2022
 TENTANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DI KABUPATEN BANTUL

RENCANA KERJA PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
 DI KABUPATEN BANTUL

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	UNIT PELAKSANA/ PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pengembangan dan pelindungan Bahasa dan sastra	-Pemerdayaan kosakata -Pengembangan Kamus	a. Verifikasi dan validasi kosakata. b. Sidang komisi kata dan istilah dalam rangka pemerdayaan kosakata dan pengembangan kamus istilah Bahasa Jawa a. Fasilitasi kosakata yang akan diusulkan dalam rangka pemerdayaan kosakata Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2023, 2024, 2025 2026
				PIHAK KEDUA	Dinas Pariwisata	APBD Kabupaten Bantul, DAIS	2023, 2024, 2025 2026

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	UNIT PELAKSANA/ PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
2.	Lembaga terfasilitasi layanan profesional kebahasaan	Pengawasan dan pengendalian bahasa	<p>a. Fasilitasi pendampingan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan produk dokumen.</p> <p>b. Narasumber peningkatan kompetensi penggunaan Bahasa negara dalam rangka penggunaan bahasa negara di ruang publik dan produk dokumen.</p>	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2023, 2024, 2025 2026
			<p>a. Pembentukan satgas bahasa pada setiap OPD</p> <p>b. Peningkatan SDM kompetensi satgas kebahasaan di daerah</p> <p>c. Penggantian papan nama melalui gerakan pengutamaan bahasa negara</p> <p>d. Fasilitasi pendampingan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan produk dokumen</p> <p>e. Pembangunan kawasan praktik baik penggunaan bahasa negara</p>	PIHAK KEDUA	Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata	APBD Kabupaten Bantul	2023, 2024, 2025 2026

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	UNIT PELAKSANA/ PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
3.	Komunitas terdina penggunaan Bahasa	Literasi	Narasumber a. Fasilitasi TOT komunitas literasi b. Fasilitasi pementasan dan penerbitan	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2023, 2024, 2025 2026
4.	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	a. Peningkatan kemahiran berbahasa	Memfasilitasi Narasumber	PIHAK KESATU	Dinas Pariwisata	APBD Kabupaten Bantul	2023, 2024, 2025 2026
		b. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	Memfasilitasi peserta	PIHAK KEDUA	Balai Bahasa	APBN	2023, 2024, 2025 2026
			a. Sosialisasi UKBI (Fasilitasi Narasumber) b. Fasilitasi instrumen pengujian UKBI	PIHAK KESATU	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBD Kabupaten Bantul	2023, 2024, 2025 2026
				PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2023, 2024, 2025 2026

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	UNIT PELAKSANA/ PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
			a. Gerakan UKBI Adaptif merdeka untuk siswa b. Sosialisasi UKBI Adaptif bagi masyarakat di wilayah pemerintah daerah c. Pelaksanaan UKBI Adaptif dengan biaya APBD	PIHAK KEDUA	Bagian Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	APBD Kabupaten Bantul	2023, 2024, 2025 2026
		Musikalisasi Puisi	a. Festival musikalisasi puisi tingkat kabupaten dengan koordinasi dinas terkait b. Fasilitasi koordinasi penyediaan peserta Festival musikalisasi puisi tingkat provinsi dengan koordinasi Balai Bahasa	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2023, 2024, 2025 2026
			a. Penyelenggaraan pemilihan duta Bahasa tingkat provinsi b. Menyelenggarakan abdi bahasa, jaga Bahasa, niaga Bahasa	PIHAK KEDUA	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	APBD Kabupaten Bantul	2023, 2024, 2025 2026
5.	Generasi muda penggerak literasi	a. Duta bahasa	a. Pemda memfasilitasi kegiatan abdi bahasa, jaga bahasa, niaga bahasa di daerah	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2023, 2024, 2025 2026
				PIHAK KEDUA	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Dinas Pariwisata	APBD Kabupaten Bantul DAIS	2023, 2024, 2025 2026

NO	RUANG LINGKUP	URAIAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB	UNIT PELAKSANA/ PERANGKAT DAERAH/YANG MEMBIDANGI URUSAN	SUMBER DANA	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
			b. Menyelenggarakan duta bahasa tingkat pelajar di kab/kota				
		b. Literasi generasi muda	a. Menyelenggarakan bengkel Bahasa dan sastra	PIHAK KESATU	Balai Bahasa	APBN	2023, 2024, 2025 2026
			b. Menyelenggarakan bengkel Bahasa dan sastra di kabupaten/kota	PIHAK KEDUA	Dinas Pendidikan, dan Kepemudaan, dan Olahraga Dinas Kebudayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	APBD Kabupaten Bantul, DAIS	2023, 2024, 2025 2026



PIHAK KEDUA,

ABDUL HALIM MUSLIH



PIHAK KESATU,

E. AMINUDIN AZIZ